



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 120/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN, DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
(III)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 21 FEBRUARI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 120/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Bahrain
2. Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) (III)

**Selasa, 21 Februari 2023, Pukul 13.47 – 14.35 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat          | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 6) Eddy Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ikhwan Fahrojih
2. M. Ichsan
3. Andi Kurniawan
4. Muhammad Qabul Nusantara
5. A. Razid

**B. Pemerintah:**

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko          | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Surdiyanto       | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Andrie Amoes     | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Syahmardan       | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri)                |
| 6. Feni             | (Kemendagri)                |

**C. DPR:**

Arsul Sani

**D. Pihak Terkait (KPU):**

1. Hasyim Asy'ari
2. Parsadaan Harahap
3. Yulianto Sudrajat

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.47 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:02]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang lanjutan dalam Perkara Nomor 120/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [00:23]**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:24]**

Baik.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [00:27]**

Saya Ikhwan Fahrojih. Kemudian ada Bapak Qabul Nusantara, Muhammad Ichsan, dan Andi Kurniawan, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:34]**

Baik. Terima kasih. Kemudian dari Presiden yang mewakili Pemerintah hadir? Hadir, ya?

**6. PEMERINTAH: PURWOKO [00:40]**

Izin, Yang Mulia. Ya, hadir dari Kemenkumham dan Kemendagri, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:45]**

Ya. Dari DPR hadir secara daring Pak Arsul yang sangat saya hormati.

**8. DPR: ARSUL SANI [00:55]**

Alhamdulillah, Yang Mulia Prof. Arief (...)

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:57]**

Ya.

**10. DPR: ARSUL SANI [00:58]**

Kami secara daring mohon maaf karena bersamaan dengan kegiatan keparlemenan yang lain pada hari ini.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06]**

Ya. Terima kasih, Pak Arsul. Kemudian, Pihak Terkait KPU?

**12. PIHAK TERKAIT: HASYIM ASY'ARI (KPU) [01:11]**

Terima kasih, Yang Mulia. KPU hadir saya Hasyim Asy'ari (Ketua) dan Saudara Yulianto Sudrajat (Wakil Ketua Divisi SDM). Terima kasih.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20]**

Baik. Sebelum sidang ini saya lanjutkan saya minta persetujuan dari Pemohon, dari DPR, Pak Arsul, dan dari Pemerintah, dan Pihak Terkait. Begini Ketua Mahkamah Konstitusi secara mendadak ada kegiatan penting yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau ... yang pertama meminta izin kepada kita untuk tetap melanjutkan sidang, tapi karena tidak ada wakil ketua, maka kita sepakat untuk meminta saya sebagai yang apa ... yang jabatannya Hakim paling senior. Artinya, masa jabatannya paling lama untuk memimpin sidang, apakah sidang ini saya yang memimpin tetap dilanjutkan atau tidak? Pemohon, saya persilakan berpendapat.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:24]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kalau menurut kami tetap dilanjutkan, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27]**

Tetap dilanjutkan. Dari DPR, Pak Arsul?

**16. DPR: ARSUL SANI [02:31]**

Kami tidak berkeberatan. Silakan jika memang disepakati untuk dilanjutkan.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38]**

Baik. Terima kasih, Pak Arsul. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

**18. PEMERINTAH: PURWOKO [02:44]**

Izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah juga tidak keberatan, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47]**

Baik. Dari Pihak Terkait?

**20. PIHAK TERKAIT: HASYIM ASY'ARI (KPU) [02:51]**

Kami mengikuti hukum acara di MK.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53]**

Baik. Kalau begitu sidang bisa kita lanjutkan. Agendanya adalah yang pertama mendengarkan Keterangan dari Pemerintah. Bagaimana, Pemerintah, sudah siap?

**22. PEMERINTAH: PURWOKO [03:15]**

Izin, Yang Mulia. Untuk Pemerintah mengajukan penundaan untuk pembacaan Keterangan Presiden.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22]**

Baik. Kemudian dari DPR Pak Arsul siap, ya, untuk memberikan keterangan?

**24. DPR: ARSUL SANI [03:29]**

Insya Allah, siap, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan keterangan pada siang hari ini.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34]**

Baik. Kemudian dari Pihak Terkait, Pak Hasyim?

**26. PIHAK TERKAIT: HASYIM ASY'ARI (KPU) [03:37]**

Kami siap, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39]**

Baik. Kalau begitu kita mulai persidangan ini dengan mendengarkan keterangan dari Pihak Dewan Perwakilan Rakyat yang telah hadir secara daring. Yang sangat saya hormati Bapak Dr. Arsul Sani, saya persilakan.

**28. DPR: ARSUL SANI [04:00]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

Perkenankan kami menyampaikan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 120/PUU-XX/2022.

Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang kami hormati Para Pemohon dan Kuasanya, yang kami hormati Kuasa Hukum Pemerintah, dan yang kami hormati Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Berdasarkan surat keputusan pimpinan DPR RI Nomor 40/PIMP-II/2021-2022, pimpinan DPR RI menguasakan kepada ketua dan sejumlah anggota komisi III DPR RI yang dalam hal ini hadir dalam persidangan ini. Saya sendiri, Arsul Sani, nomor anggota DPR RI A469.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 257.120/PUU/PAN.MK/PS/02/2023, tertanggal 10 Februari 2023 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Saudara Bahrain dan Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia (CSIPP), dalam hal ini melalui kuasanya dengan ini kami DPR RI ingin menyampaikan keterangan sebagaimana diminta oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap permohonan uji materiil dalam perkara ini. Kami mohon Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk tidak membacakan semuanya, namun kami telah menyampaikan apa yang akan kami bacakan naskah versi lengkapnya. Karena itu apa yang tidak kami bacakan mohon dianggap telah dibacakan.

Keterangan DPR RI.

A. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Terkait kedudukan hukum atau Legal Standing Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan lima batasan kerugian konstitusional berdasarkan putusan MK dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara 009/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional ... tidak kami bacakan untuk mempersingkat waktu.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut di atas, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak memiliki legal standing karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan pengujian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian terhadap kedudukan para ... hukum Para Pemohon tersebut DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian perkara ini.

Selanjutnya, terkait dengan Pokok Permohonan, kami mohon untuk bisa menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa tahapan Pemilu 2024 telah ditetapkan dalam peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dikenal sebagai PKPU 3/2022 yang dimulai sejak 14 Juni 2022 sampai 20 Oktober 2024. Dan pemilu serentak dilakukan pada 4 ... pada 14 Februari 2024. Tahapan tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yaitu selama 28 bulan atau selama 2 tahun 4 bulan.
2. Bahwa tahapan dan jadwal pemilu 2024 tersebut disepakati, (ucapan tidak terdengar jelas) DPR RI dalam hal ini Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam agenda rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI pada tanggal 24 Januari 2022. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menyelenggarakan pemilihan umum secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan tersebut.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berwenang mengangkat, membina, memberhentikan, serta menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota. Bahwa dalam rekrutmen anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota, KPU sepenuhnya dibantu oleh tim seleksi yang dibentuk KPU pada setiap provinsi dan kabupaten/kota. Tim seleksi tersebut masing-masing beranggotakan lima orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.



4. Bahwa pembentukan tim seleksi oleh KPU hanya membutuhkan 15 hari kerja terhitung 5 bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Untuk tim seleksi diberikan waktu paling lama 3 bulan saja untuk melaksanakan tahapan kegiatan Pemilihan calon anggota KPU provinsi dan (ucapan tidak terdengar jelas) bulan untuk calon anggota KPU kabupaten/kota. Selanjutnya KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, dan menetapkan hasil pemilihannya berdasarkan peringkat.
5. Bahwa KPU telah mendesain jika dalam proses rekrutmen calon anggota KPU kabupaten/kota berpotensi mengganggu jalannya tahapan pemilu, KPU dapat menugaskan kepada KPU provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU kabupaten/kota dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan.
6. Bahwa seluruh rangkaian proses pemilihan dan penetapan calon anggota KPU provinsi, bahkan KPU kabupaten/kota tersebut dilakukan paling lama 60 hari kerja. Dengan demikian, dalam proses rekrutmen calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota memakan waktu sekitar 3 bulan saja. Dan keterlibatan KPU secara langsung hanya pada pembentukan tim seleksi uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, dan pemilihan, dan menetap ... dan penetapan calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
7. Bahwa dalam pasal a quo telah diatur secara jelas masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, masa keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota adalah selama 5 tahun sejak pengucapan sumpah atau janji dan keanggotaan KPU dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama, sehingga total masa keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lama menjadi 10 tahun untuk tingkatan yang sama.
8. Kami lompat nomor 8.
9. Bahwa dalam desain rekrutmen keanggotaan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 71 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI ... DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya Periode 2023 – 2028 yang

menjadi pedoman bagi tim seleksi dalam melaksanakan proses seleksi calon anggota KPU provinsi di 20 provinsi.

10. Bahwa KPU menunjukkan telah siap dan telah mendesain perihal masa keanggotaan di 20 KPU yang akan habis masa keanggotaannya pada tahun 2023 dengan mempersiapkan jadwal rekrutmen yang prosesnya telah dimulai sejak Januari 2023. Kami mencatat dalam jumpa pers di Kantor KPU RI usai pertemuan 7 Komisioner KPU RI Periode 2022–2027 dengan Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Mei 2022, Ketua KPU RI, Bapak Hasyim Ashari, menyampaikan pada intinya proses seleksi anggota atau komisioner KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan tetap dilakukan sehingga dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur masa jabatan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah 5 tahun, maka akan dilakukan seleksi. Sehingga dengan demikian, sepanjang ketentuan di dalam undang-undang tidak ada perubahan, maka sesuai dengan durasi maksimal masa jabatan yang menjelang 5 tahun akan dilakukan seleksi ulang. Selain itu, seleksi yang akan dilakukan dengan pertama-tama membentuk tim seleksi oleh KPU RI, sekurang-kurangnya harus dilakukan 5 bulan sebelum masa jabatan Anggota KPU atau Komisioner KPU di daerah terkait (ucapan tidak terdengar jelas). Dan sejak 2023, KPU telah membentuk tim seleksi.
11. Bahwa dalam Petitumnya, Para Pemohon pada intinya meminta agar rumusan pasal a quo yaitu masa jabatan Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama, diubah menjadi Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Terhadap Petitum tersebut, DPR RI menyampaikan pandangan dan keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa pembentuk undang-undang telah merumuskan ketentuan pasal a quo adalah sebagai dasar hukum pengaturan mengenai masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak hanya ... sekali lagi, tidak hanya bagi Pemilu 2024, melainkan terhadap setiap penyelenggaraan pemilu, pemilu selanjutnya di masa yang akan datang. Bila rumusan pasal a quo diubah sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon dalam Petitumnya, maka ketentuan pasal a quo hanya dapat digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan tidak dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu yang berikutnya.
- b. Bahwa perubahan yang demikian itu akan bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang menegaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun secara yuridis.

- c. Bahwa sudah selayaknya perundang-undangan khususnya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bisa dioptimalkan untuk jangka waktu yang lebih panjang dan bukan mengakomodir situasi tertentu atau kepentingan tertentu mengikuti siklus 5 tahunan. Hal tersebut sangat penting agar tidak ada kesan mengubah regulasi pemilu demi kepentingan politik. Harapan dari pembentuk undang-undang dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dapat digunakan dan dilaksanakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu secara kontinuitas berdasarkan kebutuhan objektif demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.
- d. Bahwa terhadap permasalahan yang dikemukakan oleh Para Pemohon bukanlah suatu permasalahan konstitusional atas norma. Melainkan penerapan undang-undang yang seharusnya bisa diselesaikan melalui kebijakan atau peraturan pelaksana.

Bahwa selain pandangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka DPR RI juga memandang perlu untuk menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal yang terkait dalam undang-undang yang dimohonkan atau berkaitan dengan permohonan uji materi ini. Namun, ini tidak kami bacakan tentang *memorie van toelichting* atau perdebatan-perdebatan yang terkait dengan pasal tersebut. Akan kami sampaikan selengkapnya dalam naskah yang kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi nantinya, Yang Mulia.

Demikian Keterangan DPR yang dapat kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini.

Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Yang Mulia, DPR RI berpandangan kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat menyatakan bahwa Para Pemohon sesungguhnya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat menerima atau menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya, serta menerima Keterangan DPR secara keseluruhan dan selanjutnya menyatakan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, tentu kami mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan. Atas nama tim Kuasa Hukum Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tertanda Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. Nomor Anggota A469. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq. Wassalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT[22:55]**

Baik. Terima kasih, Bapak Dr. Arsul Sani. Silakan, duduk kembali. Mohon keterangan tertulis segera mungkin disampaikan kepada Mahkamah.

**30. DPR: ARSUL SANI [23:13]**

Baik, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT[23:15]**

Baik. Terima kasih, Bapak Dr. Arsul Sani.

Berikutnya Keterangan KPU sudah siap? Silakan, Pak Hasyim. Lebih baik di mimbar, Pak Hasyim, kan kalau di KPU duduk terus, kalau di sini boleh berdiri, Pak Hasyim.

**32. PIHAK TERKAIT: HASYIM ASY'ARI (KPU) [23:43]**

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, Saudara Pemohon, Kuasa DPR, dan Kuasa Presiden yang kami hormati. Izinkan saya membacakan keterangan tertulis dari KPU sehubungan dengan ... sebagai Pihak Terkait sehubungan dengan uji materiil dalam Perkara Nomor 120/PUU-XX/2022 berkaitan dengan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Secara lengkap nanti akan kami sampaikan keterangan tertulis dan pada kesempatan ini akan kami bacakan hal-hal yang penting saja karena sebagian besar keterangan kami ini lebih banyak materinya adalah data tentang berakhirnya masa jabatan di KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan jadwal seleksinya.

Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, dengan hormat dan seterusnya. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mendalilkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa Akhir Masa Jabatan, selanjutnya disingkat dengan AMJ, anggota KPU provinsi, KPU kabupaten/kota bersamaan dengan tahapan pemilu krusial sehingga berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada serentak, dan akan berdampak pada banyaknya gelombang seleksi dan perbedaan waktu sehingga mengganggu konsentrasi pelaksanaan tahapan pemilu.
- b. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya rekrutmen anggota KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dilaksanakan serentak, secara serentak di luar tahapan pemilu atau pada periode pra-elektoral, dan keserentakan rekrutmen anggota KPU harus memperhatikan siklus AMJ dan harus dipastikan tidak berakhir pada tahapan pemilu dan diperlukan upaya transisi.
- c. Bahwa menurut Pemohon, upaya transisi dilakukan dengan memperpanjang masa jabatan anggota KPU yang berakhir pada masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024 sampai tahapan pemilu 2024 berakhir.
- d. Bahwa pertimbangan masa jabatan menurut Pemohon adalah sebagai berikut.
  1. Mewujudkan rekrutmen serentak anggota KPU provinsi, KPU kabupaten/kota tidak bersamaan dengan tahapan pemilu.
  2. Siklus AMJ lima tahun ke depan tidak bertepa ... bertepatan dengan tahapan pemilu tahun 2029 dan selanjutnya.
  3. Tidak melanggar asas legalitas terkait masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
- e. Bahwa pasal yang diuji adalah Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, "Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota adalah selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama," dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.
- f. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 10 ayat (9) tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Sebelum KPU selaku Pihak Terkait memberikan tanggapan atau keterangan berkenaan dengan pokok-pokok permohonan a quo, dengan segala hormat izinkan KPU menyampaikan penjelasan sebagai berikut.

1. Bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Adapun yang dimaksud dengan Komisi

Pemilihan Umum yang disebutkan dalam Ketentuan tersebut tidak hanya bermakna kelembagaan KPU saja, namun satu kesatuan dengan penyelenggara pemilu lainnya, yaitu Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

2. Bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sebagaimana amanat undang-undang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan pemilu, dimana KPU memiliki kelembagaan yang bersifat hierarkis.
3. Dalam struktur kelembagaan, KPU terdapat struktur yang permanen dan temporer. KPU secara struktur dibantu oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota, kemudian didukung struktur badan ad hoc yang terdiri dari PPK, panitia pemilihan tingkat kecamatan, PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), dan Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih) dalam pemilu di dalam negeri. Sedangkan pemilu di luar negeri, KPU dibantu oleh panitia pemilihan luar negeri, PPLN, KPPSLN, dan Pantarlih LN. Dalam kesekretariatan, KPU dibantu oleh kesekretariat jenderal KPU, KPU provinsi dibantu oleh kesekretariat KPU provinsi dan kabupaten/kota dibantu oleh kesekretariat KPU kabupaten/kota.
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu kewenangan pihak terkait in casu KPU adalah membentuk tersebut KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPLN.
5. Bahwa pembentukan tersebut yang di dalam ... yang dalam hal inilah adalah pembentukan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dilakukan dengan membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota pada setiap provinsi, dimana KPU diberikan kewenangan penuh oleh undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Pemilu untuk mengatur mengenai tata cara pembukaan seleksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 27/2017 tentang Pemilu.  
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap Pokok-Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, izinkanlah kami KPU selaku Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam pembentukan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam hal ini adalah proses seleksi calon anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota yang tersusun sebagai berikut.
6. Dianggap dibacakan.
7. Tim seleksi akan bekerja secara terbuka melakukan penjaringan terhadap calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sejumlah dua kali kebutuhan untuk selanjutnya disampaikan kepada

- KPU. Setelah nama-nama paling banyak dua kali kebutuhan disampaikan, KPU melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana ketentuan Pasal 10 dan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
8. Adapun pelaksana seleksi calon anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota beberapa tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut. Dianggap di bacakan.
  9. Setelah seluruh tahapan seleksi tersebut dilaksanakan, KPU menetapkan dan melantik anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
  10. KPU mengelola seleksi di 37 provinsi, termasuk daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat, kecuali Provinsi Aceh. Hal ini sebagai amanat Undang-Undang Pemilu. KPU dibantu oleh KPU provinsi untuk melaksanakan ... melakukan seleksi yang ada di KPU ... yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan untuk seleksi bagi anggota KIP (Komite Independen Pemilu) dilakukan oleh DPR, DPR Aceh, dan DPRK, DPR kabupaten/kota di Aceh dan berkoordinasi dengan KPU. Khusus bagi Provinsi Aceh, pelaksanaan seleksi secara umum hanya melibatkan KPU pada tahap-tahap akhir, yaitu penetapan. Hal ini tertera di dalam qanun yang mengatur terkait pembentukan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota di Aceh.
  11. Adapun akhir masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota pada tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan masa akhir jabatan yang beragam pada setiap bulannya tercantum pada tabel di bawah ini. Tabel jumlah satker (satuan kerja) dalam pelaksanaan seleksi calon anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota. Untuk satuan KPU provinsi, AMJ Tahun 2023 terdapat 28 provinsi. Kemudian, tahun 2024 terdapat 9 provinsi ... maksud saya AMJ tahun 2024=9 provinsi dan AMJ pada tahun 2025=1 KPU provinsi. Dua. Untuk KPU kabupaten/kota pada tahun 2023 ini AMJ terdapat ... Akhir Masa Jabatan terdapat pada 317 kabupaten/kota, untuk akhir masa jabatan pada tahun 2024 ada 196 kabupaten/kota, dan akhir masa jabatan pada tahun 2025 ada 1 KPU kabupaten/kota.
  12. Adapun simulasi pelaksanaan seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota, dan tahapan Pemilu dan Pilkada yang beririsan dengan proses seleksi adalah sebagai berikut. Terdapat pada tabel Simulasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Kabupaten Kota 2024. Dianggap dibacakan tabel tersebut. Selanjutnya.
  13. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU diharuskan melaksanakan seleksi calon anggota KPU provinsi, kabupaten/kota paling lama 5 bulan sebelum masa jabatan anggota KPU provinsi, KPU kabupaten/kota berakhir.

14. Bahwa akhir masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota rata-rata memiliki waktu yang berbeda-beda pada setiap wilayah. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagaimana tercantum berikut ini. Tabel dianggap dibacakan.  
Pada intinya di atas judul ... di kolom paling atas di dalam tabel itu menunjukkan akhir masa jabatan masing-masing satuan kerja, baik itu KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota. Sebagai contoh, tabel pertama pada tabel akhir masa jabatan anggota KPU provinsi yang akhir masa jabatannya bulan Mei 2023 ini terdapat 20 KPU provinsi. Kemudian, yang berakhir untuk Juni 2023 untuk kabupaten/kota terdapat 118 kabupaten/kota, dan seterusnya. Data tersebut kami dianggap dibacakan.  
Selanjutnya, halaman 28 ... mohon maaf ... khusus untuk berakhir masa jabatan Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/kota di Aceh terdapat pada halaman 27 dan halaman 28. Dianggap dibacakan.
15. Bahwa tahapan pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dalam beberapa jadwal tahapannya bersamaan dengan akhir masa jabatan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota pada sebagian besar wilayahnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel simulasi sebagaimana pada angka 13 di atas.
16. Bahwa meskipun tahapan seleksi calon anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota pada sebagian besar wilayah bersamaan pelaksanaannya dengan tahapan pemilu, namun pelaksanaan pemilu tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan Pemilu 2019, sebelumnya pada Pilkada 2018, Pemilu 2019, dan Pilkada 2022 yang lalu dimana tidak ada permasalahan berkaitan dengan tahapan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 yang disebabkan oleh pergantian jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
17. Bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilu dan Pilkada sehingga merupakan hal yang relevan bagi KPU untuk melaksanakan seleksi calon anggota KPU yang tepat waktu pelaksanaannya secara prinsipil dibatasi dengan ketentuan Pasal 10 ayat (9), Pasal 27 ayat (6), Pasal 31 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
18. Bahwa pelaksanaan seleksi yang berdekatan dengan hari pemungutan suara dalam tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 tidak akan mengganggu jalannya tahapan pemilu dan pilkada karena KPU telah memiliki pengalaman melakukan seleksi serupa pada tahun 2018. Dan KPU akan mengambil kebijakan yang menjamin proses pelaksanaan seleksi calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, serta tahapan tersebut secara profesional dan akuntabel. Terhadap dalil Pemohon mengenai usulan perpanjangan masa jabatan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota dan



keserentakan pelaksana seleksi calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, KPU akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

19. Bahwa dalil Pemohon untuk melaksanakan seleksi anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sesungguhnya pernah digagas oleh KPU sendiri dalam pembahasan Draft Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilu.
20. Bahwa berdasarkan data dari pihak terkait yang juga dikutip ... maksudnya pihak terkait dari KPU, yang dikutip oleh Pemohon dalam perkara a quo, jika dibaca secara cermat, maka sesungguhnya akan didapatkan fakta bahwa jumlah anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota yang AMJ-nya berakhir tahun 2023 lebih banyak daripada yang akan berakhir pada tahun 2024, apalagi dibandingkan dengan akhir masa jabatan 2025. Mohon menambahkan keterangan, sehingga dengan demikian apabila seleksi dilakukan sesuai dengan masa jabatan 5 tahunan, siklus 5 tahunan, sesungguhnya tidak ada anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota yang dirugikan karena masa jabatannya dikurangi.
21. Bahwa berdasarkan tabel Pemohon dalam dalil Permohonannya, jumlah AMJ anggota KPU provinsi/kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut. Yang ini ... data ini sesungguhnya dikutip dari data kami (Pihak Terkait). Untuk tahun 2023 pada bulan Mei, ada 17 satker dan kemudian 93 orang, ini yang dikutip oleh Pemohon. Sesungguhnya untuk tahun ini 2 ... Mei 2023, kami melakukan seleksi untuk 20 satker, termasuk 4 satker di provinsi DOB di Papua maupun Papua Barat Daya. Demikian juga data Pemohon tentang data akhir masa jabatan KPU kabupaten/kota dianggap dibacakan.
22. Bahwa terdapat 3 provinsi baru yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, sehingga jumlah AMJ anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota mengalami penambahan. Ada yang kurang ini, sebetulnya 4 provinsi. 3 provinsi pemekaran dari Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, dan 1 lagi pemekaran dari Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga total semua provinsi yang habis masa jabatan pada tahun 2023, yaitu ada 28 provinsi atau dibuat persentase sekitar 73,6% dari total provinsi 37 karena 1 provinsi seleksinya bukan oleh KPU tapi oleh DPRA Aceh. Untuk tahun 2024 ada 9 provinsi atau 23,6%, untuk tahun 2025 ada 1 provinsi atau 2,6%. Kemudian untuk satker KPU kabupaten/kota pada tahun 2023 ini yang akhir masa jabatannya 2023 ada 313 ... 317 atau 61,6%, KPU kabupaten/kota yang akhir masa jabatan pada tahun 2024 terdapat

- 196 kabupaten/kota atau 38,1%. Untuk habis masa jabatan pada tahun 2025, 1 KPU Kabupaten.
23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa seleksi calon anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota, proses seleksi dimulai 5 bulan sebelum akhir masa jabatan, maka 7 KPU provinsi dan 108 KPU kabupaten/kota yang akhir masa jabatan pada tahun 2024 sesungguhnya proses seleksinya dilakukan pada tahun 2023. Maka KPU akan melakukan seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana simulasi berikut ini.
1. Untuk satker KPU provinsi pada tahun 2023 ini total KPU provinsi akan melakukan seleksi 35 KPU provinsi atau 92,1%. Tahun 2024 akan melakukan seleksi untuk 2 KPU provinsi atau 5,2%, dan pada tahun 2005 akan melakukan seleksi untuk 1 KPU provinsi atau 2,6%.
  2. Untuk seleksi KPU kabupaten/kota, akhir masa jabatan tahun 2023 sebanyak 425 kabupaten/kota atau 82,6% yang akan dilakukan seleksi pada tahun 2023. Untuk akhir masa jabatan presiden 2024 dilakukan seleksi pada tahun 2024 adalah 88 KPU kabupaten/kota atau 17,1%. Untuk tahun 2025, 1 kabupaten/kota atau 0,19%.
24. Bahwa berdasarkan persentase AMJ (Akhir Masa Jabatan) KPU provinsi kabupaten/kota sebagaimana tersebut di atas, maka yang paling rasional adalah melakukan keserempakan seleksi anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota justru pada tahun 2023 ini.
25. Pihak Terkait KPU perlu sampai ... perlu menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa KPU saat ini sedang melaksanakan rekrutmen jelang KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut.
- a. Bahwa KPU sedang melakukan rekrutmen calon anggota KPU provinsi pada 20 provinsi.
  - b. Bahwa tahapan rekrutmen calon anggota KPU Provinsi yang AMJ-nya berakhir di bulan Mei ini 2023 telah dibentuk tim seleksi dan saat ini tim seleksi sedang menerima pendaftaran bagi calon KPU provinsi dan pada hari ini 21 Februari adalah hari terakhir pendaftaran calon anggota KPU Provinsi di 20 provinsi.
  - c. Bahwa pada tingkat KPU kabupaten/kota, KPU sedang melakukan proses rekrutmen calon anggota KPU kabupaten/kota pada 118 KPU kabupaten/kota yang akhir masa jabatannya pada bulan Juni 2023. Kami juga sedang membentuk tim seleksi untuk seleksi di 118 KPU kabupaten/kota yang masa jabatannya pada bulan Juni 2023 ini.
  - d. Bahwa anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang akhir masa jabatan berakhir pada bulan Juli 2023 ini ada 1 KPU provinsi dan 39 KPU kabupaten/kota akan dimulai seleksinya pada bulan Maret 20 ... 2023 ini. Terakhir.

26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, tanggung jawab, kewenangan, hasil evaluasi, dan kajian KPU yang telah diuraikan di atas, dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkanlah kami KPU selaku Pihak Terkait menyampaikan pendapat sebagai berikut.

- a. Bahwa KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan amanah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- b. Bahwa dalam melaksanakan seleksi calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, tahapan seleksi dilaksanakan secara serentak sebelum memasuki tahapan Pemilu 2024 atau setidaknya seleksi secara serentak dilaksanakan pada tahun 2023.

Demikian Keterangan Pihak Terkait KPU disampaikan, atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum, tertanda Hasyim Asy'ari.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami menyampaikan dokumen keterangan tertulis.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:46]**

Baik, terima kasih, Pak Hasyim. Oh, diserahkan sekarang.

Ya, terima kasih, Pak Hasyim, sudah dicatat dalam risalah, Keterangan KPU sudah diserahkan sekarang.

Kemudian kepada Pak Dr. Arsul Sani, ternyata keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat juga baru saja kita terima saat ini juga. Oleh karena itu, kita sampaikan terima kasih sudah lengkap keterangan tertulis dan keterangan lisan sudah disampaikan, baik oleh DPR maupun oleh Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum.

Kemudian kepada Pemerintah supaya pada persidangan yang akan datang itu sudah siap, tidak ditunda-tunda lagi untuk menyampaikan keterangannya, ya. Tolong disampaikan.

**34. PEMERINTAH: [45:53]**

Baik, Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:54]**

Ya, baik. Dari Pemohon akan mengajukan ahli atau tidak?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [46:02]**

Baik, Yang Mulia. Kami rencananya akan memasukkan ahli, Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:06]**

Baik, kalau begitu begini, sidang yang akan datang itu akan diselenggarakan Rabu, 1 Maret 2023, pada pukul 11.00 WIB dengan mendengarkan Keterangan Presiden terlebih dahulu, kemudian berikutnya nanti Pemohon bisa mengajukan ahli.

Sebelum saya mengakhiri, apakah dari meja Hakim ada yang akan disampaikan sehubungan dengan Keterangan dari DPR dan Pihak Terkait? Cukup. Baik kalau cukup.

Dari Pemohon, ya, supaya dipersiapkan dulu ahlinya, tapi Pemerintah mohon bisa pada persidangan yang akan datang sudah bisa menyampaikan keterangan tertulisnya.

Baik, terima kasih, Pak Dr. Arsul Sani atas keterangannya dan terima kasih Pak Hasyim (KPU) yang sudah memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait.

Sebelum saya akhiri, perlu saya sampaikan kepada semua Pihak bahwa persidangan ditunda, akan kita selenggarakan pada hari Rabu, 1 Maret Tahun 2023, pada pukul 11.00 WIB, dengan agenda untuk mendengarkan Keterangan Presiden.

Ada yang akan disampaikan Pemohon? Cukup, ya. Cukup. Dari Pak Arsul, cukup, Pak Arsul?

**38. DPR: ARSUL SANI [47:35]**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:36]**

Terima kasih. Dari Presiden cukup, ya. Pak Hasyim, Pihak Terkait? Cukup, ya. Terima kasih.

Terima kasih, Pak Asrul. Terima kasih, KPU.

Dengan ini sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.35 WIB**

Jakarta, 21 Februari 2023

Panitera

**Muhidin**

